



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 387/Pdt.P/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis bertempat di Kecamatan Kintap telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Asmujiyanto bin M Munir, tempat, tanggal lahir Pandansari, 09 Juni 1982 (umur 36 tahun), Jenis Idenditas KTP, , Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT.006 RW. 001 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Jumiati binti Sarmidi, tempat, tanggal lahir Batulicin, 15 Agustus 1988 (umur 30 tahun), Jenis Idenditas KTP, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT.006 RW. 001 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 387/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 09 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 04 Desember 2004 Pemohon II dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

Hal. 1 dari 8 Hal Pnt No 387 /Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 268/05/XII/2004
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis **Asmuji Anto**, Nama orangtua Pemohon II tertulis **Muhammad Munir**, Tanggal Lahir Pemohon I tertulis **09-06-1984**, tanggal lahir Pemohon II tertulis **15-08-1986**, yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis **Asmujianto**, Nama Orangtua Pemohon I seharusnya ditulis **M Munir**, Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis **09-06-1982**, Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis **15-08-1988**;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus pembaharuan KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/05/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Asmuji Anto** menjadi **Asmujianto**;
 - 2.2. Nama orangtua Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Muhammad Munir** menjadi **M Munir**
 - 2.3. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **09-06-1984** menjadi **09-06-1982**

Hal. 2 dari 8 Hal Pnt No 387 /Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **15-08-1986** menjadi **15-08-1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/05/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I Nomor 6301-LT-1009218-0019 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3).
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II Nomor 987/IST/CS-KTB/VII/98 tanggal 4 Juli 1998 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tanggal 16-03-2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5);

Bahwa selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Hal. 3 dari 8 Hal Pnt No 387 /Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini juga diatur dalam pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, selanjutnya direvisi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, namun dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada peraturan yang pertama karena peraturan revisi masih dalam proses koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Agama, oleh karenanya dengan pertimbangan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pada pokoknya Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka perkara permohonan perbaikan biodata nikah ini harus tetap diperiksa demi kepastian administrasi yang merupakan hak semua warga Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 8 Hal Pnt No 387 /Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Nomor 268/05/XII/2004. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut:

- Nama Pemohon I tertulis **Asmuji Anto** seharusnya **Asmujianto**;
- Nama orangtua Pemohon I tertulis **Muhammad Munir** seharusnya **M Munir**;
- Tanggal Lahir Pemohon I tertulis **09-06-1984** yang benar **09-06-1982**;
- Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **15-08-1986** yang benar **15-08-1988**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Akta Kelahiran Pemohon I, terbukti Nama Pemohon I adalah **Asmujianto** anak kesatu dari **M Munir** dan Wariah, tanggal lahir **09-06-1982**, Majelis menilai P.2

Hal. 5 dari 8 Hal Pnt No 387 /Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan posita nomor 3 dan menjadi jawaban juga untuk petitum nomor 2 (2.1, 2.2 dan 2.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Akta Kelahiran Pemohon II, terbukti tanggal lahir Pemohon II adalah **15-08-1988**, Majelis menilai P.4 bersesuaian dengan KTP Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon , terbukti data-data Pemohon I dan Pemohon II menguatkan P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 268/05/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 6 dari 8 Hal Pnt No 387 /Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 268/05/XII/2004 tanggal 13-12-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 **Nama Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Asmuji Anto menjadi **Asmujiyanto**;
 - 2.2 **Nama orangtua Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Muhammad Munir menjadi **M Munir**;
 - 2.3. **Tanggal Lahir Pemohon I** dari sebelumnya tertulis 09-06-1984 menjadi **09-06-1982**;
 - 2.4. **Tanggal Lahir Pemohon II** dari sebelumnya tertulis 15-08-1986 menjadi **15-08-1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada Sidang di luar Gedung bertempat di Kecamatan Kintap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi

Hal. 7 dari 8 Hal Pnt No 387 /Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardeos, S.HI., M.SI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	; Rp	351.000,00

Pelaihari, 25 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal Pnt No 387 /Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)